

**TRADISI *JUJURAN* DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MENDAPATKAN GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ICHSAN

16350043

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya, salah satunya dalam tradisi perkawinan, di beberapa wilayah Indonesia perkawinan memiliki tradisi yang berbeda-beda, contohnya Masyarakat suku Banjar yang memiliki tradisi uang *jujuran* dalam perkawinannya, uang *jujuran* merupakan maskawin adat yang diberikan menjelang pernikahan. *jujuran* adalah pemberian kepada mempelai wanita yang tidak disebutkan ketika akad nikah berupa uang dan barang yang nantinya digunakan untuk kepentingan proses perkawinan, seperti membeli hantaran, pelaksanaan pesta perkawinan dan membeli keperluan rumah tangga berupa “seisi kamar” seperti kipas angin, kasur, selimut, lemari dan sebagainya. Tradisi ini dipandang sebagai suatu keharusan, orang Banjar meyakini bahwa tidak ada *jujuran* maka tidak ada perkawinan, serta pada praktiknya tradisi ini dapat membantu kelancaran perkawinan tetapi di sisi lain uang *jujuran* juga dapat memperlambat perkawinan apabila jumlahnya ditetapkan tanpa musyawarah.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai karakteristik *jujuran* serta bagaimana tradisi itu dipraktikkan oleh masyarakat suku Banjar yang ada di kecamatan Kandangan, kemudian penulis menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif *maqāṣid syarī’ah*. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini berupa observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi, sehingga dari sana akan mendapatkan data primer, sekunder, dan tersier.

Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa tradisi *jujuran* merupakan pelengkap dari perkawinan adat suku Banjar, berdasarkan urgensinya menurut perspektif *maqāṣid syarī’ah* tradisi ini berada pada aspek *hajiyat* bukan pada aspek *daruriyat*. Walaupun sebagian masyarakat Banjar menganggap bahwa tidak ada pernikahan apabila tidak ada *jujuran*, itu disebabkan oleh perbedaan memaknai *jujuran* yang mana ada sebagian masyarakat Banjar yang masih menganggap bahwa *jujuran* dan mahar adalah sama, padahal *jujuran* adalah pemberian (hadiah) yang diberikan sebelum perkawinan untuk kelancaran prosesi pernikahan, sedangkan mahar adalah pemberian wajib yang harus diberikan suami kepada istri sebab pernikahan.

Kata Kunci: *Jujuran*, Mahar, *Maqāṣid Syarī’ah*, Adat Banjar



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ichsan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ichsan
NIM : 16350043
Judul Skripsi : **TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH (Studi Kasus di Kec. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2020 M

3 Muharram 1442 H

Pembimbing,

Dr. Mansur S.Ag., M.Ag

NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-752/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS DI KEC.KANDANGAN ,KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ICHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16350043
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f4e582f6b3ae



Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f59ce7e05779



Penguji III

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f56f31e4e4ed



Yogyakarta, 27 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f5ad2260ed61

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ichsan
NIM : 16350043
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kandangan, 23 Agustus 2020 M
4 Muharram 1442 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ichsan
NIM: 16350043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

الله معي الله ناظري الله شاهدي

Allah Bersamaku, Allah Melihatku, Allah Menyaksikanku



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah atas nikmat dan izin Allah serta do'a
orang tua**

Saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Keluarga Saya Tercinta,

Abah Drs. Slamet dan Mama Mariani S.sos

Ading Nur Azizah Marsla

Kemudian Almamater Tercinta,

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

UIN Sunan Kalijaga

**Yogyakarta
Serta Segenap Keluarga Besar.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)

ع	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
_____	Fathah	A	A
_____	Kasrah	I	I
_____	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
ي...َ	Fathah	Ai	a dan i
و...َ	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

C. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا. ... اى.	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى.	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Ramā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭṭfāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah

طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah
---------	---------	--------

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعْمٌ	Ditulis	nu''ima

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
القَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

الْبَدِيعُ	Ditulis	al-badi'u
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna

أَمَرْتُ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i> - <i>Wa lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā.</i>

1. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	-Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	-Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	-Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān.
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Ditulis	-Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	-Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Nadirsyah Hosen, dan Mustofa Bisri.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Toko Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود گرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في اقداره القسمة

Puji dan rasa syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT selaku pemilik segala urusan dan kekuasaan yang mutlak, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita ajaran yang lurus dan benar yakni agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah bagi alam semesta.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi Kasus di Kec. Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)”**. Tentu dalam penyelesaian skripsi ini tidak bisa dilepaskan dari do’a serta dukungan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung, oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Mahkrus, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses bimbingan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan selama proses perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta Abah Drs. Slamet dan Mama Mariani S.sos yang selalu mengingatkan, mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudari kecil saya Ading Nur Azizah Marsla yang selalu menyambut abangnya dengan senyuman.
7. Tuan Guru H. Marhdayandi dan Tan Guru H. Abdul Wahid yang membimbing dan mengajarkan Ilmu Agama serta Adab yang luhur dari kecil sampai sekarang.
8. Abah Al-habib Ahmad Al Habsyi Pleret Bantul yang selalu menanyakan kabar dan mendoakan saya untuk kelancaran skripsi.
9. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah menyampaikan ilmu selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai Staff Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu melancarkan proses administrasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh kawan-kawan dalam organisasiku selama di Jogja; Kerukunan Mahasiswa Hulu Sungai Selatan (KM HSS), Persatuan Mahasiswa

Kalimantan Selatan (PMKS), KMNU UIN Sunan Kalijaga, Pramuka UIN Sunan Kalijaga, keluarga Prayana, PMII Rayon Ashram Bangsa, dan Ikatan Mahasiswa Pondok Pesantren Darul Istiqamah (IKAMADI).

12. Pondok Pesantren Raudhlatul Fatimah Pleret yang memberikan semangat secara rohani kepada saya karena saya dapat merasakan suasana kampung halaman ketika berada di sana.
13. Teman-teman majlis ta'lim al-miskul adzfar, qalbin salim, as-sa'adah dan al fayyadh.
14. Eneng yang selalu memberikan semangat dan menemani abang dalam menyelesaikan skripsi.
15. Sahabat-sahabat KKN Tematik UIN Sunan Kalijaga Loksado, Hulu Sungai Selatan, Ridho, Khoniq, Alam, Shovia, Erina, Imam, Qonita, dan Nindah yang memberikan semangat dan mengajarkan arti dari kerja keras.
16. Sahabat base camp kos pintu doraemon, Randi, Busran, Irul, dan Oji.
17. Kawan-kawan Asrama Amuk Hantarukung Kandangan, Kalimantan Selatan; Hendri, Karim, Haji, Ijai, Ayi, Abaq, Abah dan lain-lain.
18. Sahabat "*tulak baimbai ka jugja*" Upik dan Rafi yang sangat membantu kelancaran skripsi.
19. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung

Semoga apa yang mereka berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri serta masyarakat Banjar khususnya dan pembaca umumnya. Tentu dalam penulisan skripsi ini

banyak sekali terdapat kekurangan, penulis sangat menyadari hal tersebut sehingga penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Kandangan, 1 Dzulhijjah 1441 H

22 Juli 2020



Muhammad Ichsan

NIM: 16350043



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: MAHAR DALAM HUKUM ISLAM DAN TINJAUAN UMUM MAQĀṢID SYARĪ'AH	21
A. Pengertian Mahar dan Syaratnya	21
B. Dasar Hukum dan Kedudukan Mahar dalam Islam	25
C. Jenis dan Macam-macam Mahar	27
D. Pendapat Mazhab tentang Jumlah Mahar	31
E. Tradisi Mahar Masyarakat Muslim Indonesia	34
F. Hikmah Mahar	38
G. Konsep Maqāṣid Syarī'ah Imam Ibnu 'Asyur	41
BAB III: TRADISI <i>JUJURAN</i> DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR.....	49
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	49
B. Suku Banjar dan Tradisi Perkawinannya	55
C. Praktik Tradisi <i>Jujuran</i> di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	61
D. Tujuan Masyarakat Melakukan tradisi <i>Jujuran</i>	65
E. Proses Penentuan Jumlah <i>Jujuran</i>	68
F. Eksistensi <i>Jujuran</i> dalam Perkembangan Zaman.....	71
BAB IV: ANALISIS TRADISI <i>JUJURAN</i> DALAM PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH.....	75

A. Analisis Perbedaan Mahar dan <i>Jujuran</i> dalam Perkawinan Adat Suku Banjar.....	75
B. Analisis Tradisi <i>Jujuran</i> dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	77
BAB V: PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
DAFTAR TERJEMAH.....	100
PEDOMAN WAWANCARA.....	108
LAMPIRAN FOTO.....	118
CURICULUM VITAE.....	125

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih mempunyai empat garis penataan yang diatur untuk kemaslahatan manusia yaitu: a). *Rub'al-ibādat*, yang mengatur tatanan bagaimana hubungan manusia selaku hamba kepada Tuhannya b). *Rub'al-mu'ammalat*, yang mengatur tata cara bagaimana kita berinteraksi kepada sesama manusia untuk saling memenuhi hajat hidup c). *Rub'al-munākahat*, yaitu menata hubungan manusia dengan keluarganya dan d). *Rub'al-jināyat*, yang menata agar manusia tidak saling mengganggu dalam pergaulan sehingga bisa sama-sama merasa aman dan tentram.¹

Pernikahan merupakan tatanan *Rub'al-munākahat* yang disyariatkan sebagai salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk memperbanyak keturunan serta penataan hal ihwal manusia untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Pernikahan bukan hanya sebatas hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tetapi bagaimana cara kita membangun keluarga yang sakinah dan diridhai oleh Allah sehingga kita merasakan kebahagiaan dalam berkeluarga, seperti dalam firman-Nya:

¹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 9.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Berbicara tentang pernikahan tentu tidak bisa dilepaskan dengan pemberian mahar dari dari calon suami kepada calon istri. Islam sangat memperhatikan dan menghormati kedudukan seorang wanita salah satunya kedudukannya dalam pernikahan yaitu hak untuk menerima mahar. Dari telaahan buku-buku fikih dapat kita simpulkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada mempelai wanita baik berupa uang, barang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.³

Hukum pemberian mahar adalah wajib, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa pemberian mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh badannya karena mahar sebagai syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik menganggap bahwa Mahar merupakan rukun nikah, maka jelas hukum memberikan mahar adalah wajib. Pemberian mahar ditetapkan besar kecilnya atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.⁴ Dalil pentasyri'an mahar adalah firman Allah swt:

واتوا النساء صدقاتهنّ نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً⁵

² Ar-Rūm (30):21

³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 81.

⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 37–38.

⁵ An-Nisā (4):4

adapun hikmah disyariatkannya mahar dalam prosesi pernikahan adalah: ⁶

1. Merupakan jalan yang menjadikan istri senang menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.
2. Mempekuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih saling menyayangi dan mencintai
3. Sebagai usaha menghargai kedudukan wanita yang ingin dinikahi.

Menurut sebagian masyarakat di Indonesia jumlah mahar yang diberikan menggambarkan sejauh mana penghormatan yang diberikan pihak laki-laki, padahal pandangan seperti akan memberikan tekanan terhadap sebagian masyarakat yang kurang mapan tetapi mau menikah dan ingin menghargai pasangannya dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Besar dan bentuk mahar seharusnya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh islam.⁷

Indonesia memang terkenal dengan kebudayaannya yang sangat kaya, bahkan dalam prosesi pernikahan yang terkadang lebih kental dengan nuansa budaya daripada agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat-istiadat yang melekat pada mereka daripada doktrin agama. Tentu saja, selama adat istiadat dalam pernikahan itu tidak bertentangan dengan syariat islam maka diperbolehkan. Walaupun demikian, islam sudah mengajarkan dari dulu tentang kesederhanaan dalam prosesi pernikahan sehingga tidak memberatkan dan

⁶ Mardani, *hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 48.

⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 81

membebani kedua mempelai. Sebab dalam pandangan islam rangkaian prosesi dalam pernikahan hanya sebagai simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan dan komitmen mereka berdua dalam membentuk keluarga yang bahagia.⁸ Salah satu suku yang masih mempertahankan budaya pada prosesi pernikahan adalah suku Banjar. Pernikahan dalam masyarakat Banjar merupakan acara yang sangat sakral, sehingga pernikahan dalam masyarakat Banjar diwarnai dengan adat istiadat yang kental, maka tidak heran prosesi pernikahan dalam budaya Banjar memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal itu karena budaya Banjar banyak dipengaruhi oleh agama islam yang dibawa oleh para pedagang dari jazirah Arab.⁹

Perkawinan jujur merupakan salah satu bentuk budaya dari perkawinan adat masyarakat Banjar. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur. Perkawinan ini umumnya berlaku di lingkungan adat masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan dari bapak (patrilineal). Masyarakat Banjar dalam tradisinya adalah masyarakat yang membedakan antara maskawin (*jujuran*) dan mahar. Masyarakat Banjar beranggapan bahwa pemberian *jujuran* sama wajibnya dengan pemberian mahar dalam hal menunaikannya, ketika tidak ada *jujuran* maka tidak ada perkawinan. Hal ini terjadi karena anggapan masyarakat Banjar bahwa maskawin dan mahar adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam prosesi perkawinan adat suku

⁸ Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, ed., *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017), hlm. 34–35.

⁹ Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019): hlm. 13.

Banjar. *Jujuran* dalam masyarakat Banjar adalah sesuatu yang harus disiapkan mempelai laki-laki baik berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan yang kemudian diberikan kepada pihak perempuan yang akan kembali kepada mereka berdua untuk biasanya dipakai dalam keperluan resepsi pernikahan juga untuk membeli keperluan rumah tangga mereka berdua.¹⁰

Uang *jujukan* sangat identik dengan problem pra nikah. Ada juga beberapa masyarakat yang tidak terlalu mempermasalahkan. *Jujuran* biasanya disiapkan oleh pihak laki-laki dan terkadang dibantu juga oleh pihak keluarga laki-laki yang kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, namun *jujukan* tidak sepenuhnya dilepas kepada calon mempelai perempuan akan tetapi dipakai untuk membiayai seperangkat acara pernikahan. Agama memang tidak membatasi jumlah minimal ataupun jumlah maksimal maskawin. Hal ini dikarenakan kemampuan setiap orang yang akan melakukan pernikahan itu berbeda-beda, orang kaya mampu memberikan maskawin dalam jumlah yang banyak sebaliknya orang yang kurang mampu dalam ekonominya akan kesulitan memberikan maskawin dengan jumlah banyak.¹¹ Maskawin yang besar tidak makruh selama tidak untuk berbangga diri, berlebih-lebihan, dan tidak membebani pihak suami yang menjadikannya harus

¹⁰ Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019): hlm. 24-25.

¹¹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.40.

meminta-minta kepada keluarga atau kerabatnya. Semua ini adalah ketentuan yang sangat penting untuk menjamin kemaslahatan.¹²

Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi *jujuran* yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar, untuk itu penulis akan mengangkat permasalahan ini dan menjadikannya skripsi dengan judul **”Tradisi *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan agar penulisan tidak meluas, maka menurut penulis harus ada pembatasan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *jujuran* yang dilakukan dalam prosesi perkawinan adat Suku Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī’ah* terhadap *jujuran* dalam praktik perkawinan adat Suku Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

¹² Asmuni, penerj., *Ringkasan Fikih Lengkap*, cet ke-1 (Jakarta: PT Darul Falah, 2008), hlm. 856.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami serta menganalisa praktik tradisi *jujuran* yang dilakukan masyarakat Suku Banjar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
- b. Menjelaskan tujuan diberlakukannya tradisi *jujuran* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam tinjauan perspektif *maqāṣid syarī'ah*

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademik

Memperbanyak pembahasan serta membuka wawasan hukum keluarga islam dalam lingkup perkawinan adat. Dengan adanya penelitian terhadap perkawinan adat, semoga dapat memberikan wacana keilmuan terhadap peneliti agar termotivasi untuk membahas perkawinan adat lain.

b. Masyarakat

Dapat membuka wawasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Banjar tentang hukum *jujuran* serta bagaimana islam memandang *jujuran*.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperkaya wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penulisin skripsi ini, maka penulis melakukan telaah pustaka dan literatur yang bisa menjadi pembanding serta inspirasi yang menjadi dasar dilakukannya

penulisan skripsi ini, adapun beberapa karya yang berkaitan dengan pernikahan adat *jujuran* dapat dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Rifqi Akbari (2018) dengan judul: “*Jujuran* dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)”.¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang integrasi hukum islam dalam tradisi *Jujuran* serta filosofi *Jujuran* menurut masyarakat suku Banjar yang ada di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian tersebut merupakan penelitian etnografi yaitu memfokuskan pada telaah fenomena budaya dalam hal ini *Jujuran* dan filosofinya bagi masyarakat di daerah tersebut.

Kedua, Skripsi Dwi Condro Wulan (2018) dengan judul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum islam secara umum terhadap tradisi *jujuran* di suatu daerah yang ada di Kalimantan Selatan, penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif sehingga kesimpulan dari skripsi ini adalah mencari apakah adat yang diberlakukan sesuai dengan norma-norma agama. Hasil penelitian ini menganggap tradisi *Jujuran* adalah boleh (*mubah*) karena itu adalah bentuk dari *mu’ammalah* yaitu ada unsur tolong-menolong di

¹³ Rifqi Akbari, “*Jujuran* dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018). hlm. 5

dalamnya, tetapi bisa juga tidak diperbolehkan apabila *Jujuran* dimanfaatkan untuk menghalang-halangi pernikahan dengan meninggikan harga *Jujuran*.¹⁴

Ketiga, Skripsi Akhmad Saidi (2015) dengan judul: “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang Uang *Jujuran* Menjadi Mahar”.¹⁵ Skripsi ini berfokus pada pendapat kepala KUA tentang *Jujuran* yang berubah fungsi menjadi mahar serta landasan apa yang menjadi landasan serta dasar hukumnya. Karena kebanyakan masyarakat suku Banjar menganggap kalau kedudukan mahar dan *jujuran* itu sama-sama wajib untuk ditunaikan dalam prosesi perkawinan.

Keempat, Skripsi Laila Ulfah Setiyawati (2014) yang berjudul: “Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi *Jujuran* pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur”.¹⁶ Skripsi ini membahas tradisi *jujuran* dalam tinjauan hukum keluarga islam secara umum. Laila menganalisis kemaslahatan yang ada dalam tradisi *jujuran* serta bagaimana islam memandang *jujuran* ini dalam prosesi pernikahan yang dilakukan masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.

Kelima, Tesis Nor Fadillah (2017) yang berjudul: “Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus

¹⁴ Dwi Condro Wulan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 56–58.

¹⁵ Akhmad Saidi, “Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2015), hlm. 6.

¹⁶ Laila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Jujuran pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 8.

di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara)".¹⁷ Dalam tesis tersebut Nor Fadillah memfokuskan pembahasannya pada perspektif Masyarakat daerah tersebut terhadap *Jujuran*, apa yang melatar belakangi dan tujuan pelaku perkawinan adat melakukan tradisi ini, karena tradisi ini menurutnya bertolak belakang dengan asas perkawinan yaitu asas kemudahan dalam prosesnya sehingga banyak orang yang terbebani dengan adatnya tradisi seperti ini.

Keenam, Penelitian Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi (2019) yang berjudul: "*Baantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar".¹⁸ Penelitian mereka dalam jurnal tersebut membahas dan memfokuskan pembahasan pada pengertian serta prosesi *Baantar Jujuran* pada prosesi pernikahan yang dilakukan Masyarakat Banjar, serta relasi antara hukum adat dengan hukum islam dengan menggunakan teori *receptio in complexu* dan *receptio a contrario*.

Beberapa penelitian yang menjadi telaah penulis di atas tidak sama dengan apa yang dilakukan penulis. Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pandangan *Maqāṣid syarī'ah* terhadap berlakunya tradisi *Jujuran* pada masyarakat Banjar yang berada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat *Jujuran* ini adalah '*urf* yang diperbolehkan oleh islam, maka

¹⁷ Nor Fadillah, "Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara)" (Tesis, Malang, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

¹⁸ Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019): hlm. 10.

penulis termotivasi untuk meneliti bagaimana perspektif *Maqāṣid syarī'ah* terhadap Tradisi *Jujuran* yang berlaku pada masyarakat Banjar.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miṣāqan galīza*) untuk menaati perintah Allah dan melaksananya merupakan ibadah. Dalam prosesi nikah terdapat syarat dan rukun, salah satu syarat nikah adalah pemberian mahar. Dalam tradisi di beberapa wilayah di Indonesia antara maskawin dan mahar dianggap berbeda, salah satunya pada budaya yang ada di Suku Banjar, dalam tradisi suku Banjar mengenal yang namanya *jujuran*, yaitu seserahan yang harus dipenuhi pihak calon mempelai laki-laki sebagai syarat pernikahan pada budaya prosesi pernikahan Suku Banjar sebelum adanya pesta pernikahan. Maka penulis akan menggunakan teori *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai fokus penulis dalam melakukan penelitian dan karena tradisi *jujuran* ini merupakan 'Urf (adat) maka konsep 'urf juga kiranya sangat diperlukan dalam memandang tradisi ini.

1. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Hakikat atau tujuan awal diberlakukannya syariat oleh Allah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hambaNya.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjaga 5 unsur pokok dalam syari'ah. Kelima unsur tersebut menurut Imam al-Syatibi, yakni; a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara keturunan, d) memelihara akal, dan e) memelihara harta. Dalam menjaga

5 unsur tersebut, imam al-Syatibi membagi kepada 3 tingkatan *maqāṣid*, yaitu:

1) *Ad-Daruriyat*

Ad-Dharuriyat merupakan kebutuhan pokok yang apabila tidak terpenuhi akan memberikan pengaruh pada kehidupannya dan *al-dharuriyat* dimaksudkan untuk memelihara 5 unsur pokok di atas.

2) *Al-Hajiyat*

Al-Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan mempermudah pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi.

3) *Al-Tahsiniyyat*

At-tahsiniyyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan 5 unsur pokok dalam kata lain untuk muncul sebagai unsur pendukung dan penyempurna apabila *ad-dharuriyat* dan *al-hajiyat* sudah terpenuhi.

Tiga tingkatan dalam *maqāṣid Syarī'ah* ini selalu melengkapi dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Apabila aspek *dharuriyat* tidak terwujud maka akan mengganggu atau bahkan merusak kehidupan manusia di dunia maupun akhirat, *hajiyat* apabila diabaikan akan memberikan kesulitan kepada manusia dalam merealisasikannya sebagai mukallaf tetapi tidak sampai kepada merusak tatanan 5 unsur pokok dan apabila

tahsiniyyat diabaikan akan mengarah kepada ketidaksempurnaan pemenuhan 5 unsur pokok.¹⁹

Dalam perkembangannya Imam Ibnu ‘Asyur melakukan pembaharuan *Maqāṣid Syarī’ah* dalam karyanya yang terkenal yaitu kitab *Maqāṣid Syarī’ah al-Islāmiyyah*, mengenai posisi keilmuan *Maqāṣid Syarī’ah* dalam hukum islam dan cara mengaplikasikan hal tersebut dalam tataran praktik. Ibnu ‘Asyur juga menggagas kebaruan teori *Maqāṣid Syarī’ah* dengan menambah *fitrah* (kesucian), *Samāhah* (toleransi), *maslahah* (kemaslahatan), *musāwah* (kesetaraan), dan *huriyyah* (kebebasan) sebagai bagian dari *Maqāṣid Syarī’ah*.²⁰

2. konsep ‘urf

‘Urf merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) yang muncul dari kreativitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.²¹ Ulama sepakat mengenai ‘urf *shahīh* bisa dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan *syara*. Ulama malikiyah menjadikan amal ulama madinah sebagai *hujjah*, demikian juga ulama Hanafiyah menjadikan amal ulama kuffah sebagai *hujjah*, begitupun imam Syafi’i yang terkenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*-nya yang mana beliau mengeluarkan hukum yang berbeda ketika masih berada di

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71–72.

²⁰ Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur,” *Jurnal al-Maslahah* Vol. 13 (1 April 2017): hlm. 467.

²¹ Sucipto, “‘urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam,” *ASAS* Vol. 7, No. 1 (Januari 2015): hlm. 28.

Makkah (*qaul qadīm*) dan ketika beliau berada di Mesir (*qaul jadīd*). Hal ini menandakan bahwa ulama tersebut berdalil dengan menggunakan ‘*urf shahīh*’.²²

‘*Urf*’ ditinjau dari keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua macam, yakni:

1) ‘*Urf Shahīh*’ (‘urf yang baik)

‘*Urf shahīh*’ adalah kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum *syara*’ yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan untuk mereka dan tidak membawa kemadharatan bagi mereka.

2) ‘*Urf Fāsīd*’ (‘urf yang rusak)

‘*Urf Fāsīd*’ adalah kebiasaan atau adat yang bertentangan dengan nash-nash al-Qur’an maupun al-Sunnah. ‘*Urf*’ ini membawa kemudharatan apabila dikerjakan.²³

‘*Urf*’ yang bisa digunakan sebagai sumber penemuan hukum islam adalah ‘*urf shahīh*’, yaitu ‘*urf*’ atau kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat yang tidak bertentangan dengan *syara*’.

F. Metode Penelitian

²² *Ibid*, hlm. 29.

²³ *Ibid*, hlm. 31.

Metode penelitian adalah prosedur/cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah pengumpulan data yang sistematis.²⁴ Pengumpulan data yang dilakukan penulis akan menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*), yaitu peneliti akan mendatangi langsung ke daerah objek penelitian untuk mendapatkan data yang konkret tentang praktik tradisi *jujuran* serta data-data pendukung yang didapatkan dari studi kepustakaan agar mempermudah penyusunan skripsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis pilih dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penulis menjelaskan atau memberikan gambaran umum dan data secara teliti tentang praktik *jujuran* yang dilakukan masyarakat suku Banjar di kecamatan Kandangan kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan,²⁵ juga memberikan gambaran umum tentang *maqāṣid syarī'ah*. Kemudian penulis melakukan analisa terhadap tradisi *jujuran* dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* melalui data, sampel dan fakta yang terkumpul di lapangan untuk mengetahui status hukum pada persoalan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

²⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3 (Jakarta: UI-PRESS, 2010), hlm. 10.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan menempatkan norma agama sebagai landasan dalam menetapkan hukum yaitu dengan menggunakan nash al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum serta menggunakan pendekatan ushul fikih dan pemikiran *maqāṣid syarī'ah* Imam Ibnu 'Asyur, juga tidak terlepas dari konsep *Maqāṣid syarī'ah* Imam al-Syatibi sebagai pendiri ilmu *Maqāṣid syarī'ah*.

4. Sumber Data Penelitian

Peneliti membagi kedalam 2 jenis sumber data untuk mempermudah penelitian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan observasi langsung ke daerah tempat penelitian dan melakukan wawancara terhadap orang yang berkompeten dan ahli untuk menjawab mengenai tradisi *jujuran* seperti kepada para Ulama, Kepala KUA, Tokoh Masyarakat dan pelaku perkawinan yang melakukan tradisi *jujuran*.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder dikumpulkan dari tinjauan kepustakaan seperti dari buku, jurnal dan artikel atau sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan tema *jujuran* dan dokumentasi sehingga dapat menunjang kelancaran penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Data Tersier merupakan data pelengkap dan penjelas dari data primer dan sekunder agar data-data yang dikumpulkan menjadi jelas dan mudah dimengerti, data tersier didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Banjar dan lain-lainnya yang membantu data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mempermudah penelitian dan untuk mendapatkan data-data yang relevan, antara lain:

a. Observasi

Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berkaitan dengan konteks kejadian yang sesungguhnya.²⁶ Observasi melibatkan tiga objek sekaligus, yaitu; a) lokasi tempat penelitian berlangsung, b) para pelaku dengan peran-peran tertentu, dan c) aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian.²⁷ Penulis akan mengamati secara langsung bagaimana praktik *jujuran* yang dipraktikkan di kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian akan penulis olah menjadi data penyusunan skripsi.

b. Wawancara (*interview*)

Pada dasarnya wawancara dibagi kepada 2 macam, yaitu; a) wawancara terstruktur, dan b) wawancara tidak terstruktur.

²⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 75.

²⁷ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 220.

Wawancara terstruktur juga dikenal dengan istilah wawancara baku, terarah dan terpimpin, susunan pertanyaan pada wawancara ini sudah ditentukan sebelumnya, sedangkan wawancara tidak terstruktur atau juga sering disebut wawancara mendalam (*in-depth interview*) susunan pertanyaan tidak ditentukan dari awal tapi tetap terarah kepada tema penelitian. Pada wawancara terstruktur peneliti akan lebih banyak mendapatkan jawaban rasional dibandingkan dengan emosional, sedangkan dalam wawancara tak terstruktur data dan informasi yang didapat dari konteks sosial itu sendiri dan dengan sendirinya merupakan subjektivitas informan.²⁸ Peneliti akan mengkombinasikan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, terlebih dahulu peneliti akan mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan/responden dan pada saat dilangsungkan wawancara peneliti akan menggali lebih dalam konteks dari jawaban responden/informan tetapi tetap berfokus pada tema penelitian. Wawancara seperti ini dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih banyak dan kaya.

c. Kepustakaan

Peneliti akan menelaah buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel ilmiah dan lain-lainnya yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas guna memperkaya dan mendapatkan informasi yang relevan

d. Dokumentasi

²⁸ *Ibid*, hlm. 230.

Peneliti akan mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen seperti jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, letak geografis wilayah dan dokumen-dokumen lainnya guna memperkuat data penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis data *kualitatif* adalah usaha yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milih data agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan sesuatu apa yang dipelajari, dan kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada pembaca.²⁹ Kerangka berfikir yang digunakan adalah kerangka *deduktif-induktif*. *Deduktif* yaitu mengambil keimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus, penulis akan menganalisis ketentuan umum yang ada pada nash yang kemudian akan digunakan sebagai dasar hukum tradisi *jujuran*, sedangkan *Induktif* adalah mengambil kesimpulan dari data yang sifatnya khusus kepada suatu yang umum, jadi penulis terlebih dahulu memaparkan tradisi *jujuran* yang dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian akan mengambil kesimpulan melalui analisis yang dilakukan agar menghasilkan sesuatu yang umum.

G. Sistematika Pembahasan

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

Sistematika pembahasan pada skripsi ini merujuk pada pedoman fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang sudah ditentukan, agar mempermudah dan mendapatkan penelitian yang terstruktur dan sistematis, maka peneliti akan membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, terdapat pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, terdapat landasan teori yang menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian mahar , jenis dan macam –macam mahar, dasar hukum dan kedudukan mahar dalam perkawinan, pendapat *Mazhab* tentang jumlah mahar, mahar dalam adat Indonesia, hikmah mahar tinjauan umum *maqāṣid syarī'ah*

Bab *ketiga*, menguraikan siapa itu suku Banjar, deskripsi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, praktik *jujuran* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, latar belakang masyarakat melakukan tradisi *jujuran*, tujuan masyarakat melakukan tradisi *jujuran*, dan proses penentuan *jujuran*

Bab *keempat*, menganalisis isi dari skripsi ini, yaitu; penyusun menjelaskan bagaimana harmonisasi *jujuran* dengan hukum Islam dan analisis terhadap tradisi *jujuran* di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perspektif *maqāṣid syarī'ah*

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta penulis akan memberikan saran dan juga rekomendasi kepada pembaca dan masyarakat secara umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penulis mengenai tradisi *jujuran*, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Jujuran* adalah pemberian uang untuk keperluan dan kelancaran pernikahan dalam perkawinan adat suku Banjar, pemberian ini diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda keseriusan dalam mempersunting mempelai wanita. Dalam tradisi masyarakat suku Banjar bahwa *Jujuran* dan mahar itu berbeda, *jujuran* diserahkan sebelum akad dan tidak disebutkan ketika ijab kabul pernikahan, sedangkan mahar disebutkan di dalam ijab kabul sebagai syarat sah suatu perkawinan serta pemberian mahar kepada istri adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh suami. Uang *jujuran* dipergunakan untuk kepentingan suami istri, bukan sebagai hak milik istri, sedangkan mahar merupakan hak istri dan suami wajib minta ijin kepada istri apabila uang itu digunakan olehnya. Walaupun mahar dan *jujuran* itu berbeda, Sebagian masyarakat suku Banjar masih menganggap bahwa *jujuran* dan mahar itu sama, sehingga hal tersebut melahirkan hukum sosial di dalam masyarakat Banjar bahwa tidak ada *jujuran* maka tidak ada pernikahan
2. Dipandang dari sisi hukum islam maka tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf ṣahīh*', tradisi *jujuran* adalah tradisi umum yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dalam perkawinan adat mereka. Tradisi ini sampai

sekarang masih eksis dan dipertahankan oleh masyarakat suku Banjar, karena memang tradisi ini banyak sekali mengandung manfaat untuk kedua mempelai dan keluarganya dalam sosio-kultur masyarakat suku Banjar. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah jujuran* termasuk sebagai *maqāṣid syarī'ah al-khassah* pada kategori *ahkām al-ā'ilah*. Tradisi *jujuran* ini sudah sangat sesuai dengan tiga dari empat pokok maqashid utama dalam *maqāṣid syarī'ah al-khassah* yaitu dapat mengukuhkan ikatan pernikahan, merekatkan ikatan kekerabatan, dan dapat mempererat ikatan persemendaan. Serta apabila diteliti berdasarkan urgensinya menurut perspektif *maqāṣid syarī'ah* maka tradisi *jujuran* hanya berada pada aspek *hājiyah* bukan aspek *dāruriyah*. Tradisi ini berada pada perkara *hājiyah* dalam *hifz an-nasl* dalam lingkup perkawinan. Pada perkawinan suku Banjar apabila tradisi ini ditinggalkan maka akan mengakibatkan kekacauan untuk kedua calon pengantin seperti sulit untuk menikah dan sebagainya, sehingga itu akan mengakibatkan terhalangnya suatu pernikahan.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian secara mendalam terhadap tradisi *jujuran* dalam perkawinan adat suku Banjar, ada beberapa saran dan masukan yang perlu ditujukan dalam pelaksanaan tradisi ini.

1. Tradisi ini agar tetap dilestarikan di dalam perkawinan adat suku Banjar, karena tradisi ini mengandung banyak manfaat untuk kelancaran proses perkawinan suku Banjar, tetapi dalam tahap penentuan harga *jujuran* agar

sekiranya orang tua jangan memberikan harga yang tinggi guna menghalangi niat baik orang yang *bedatang*, sehingga pernikahan mereka akan terhalang, alangkah baiknya harga *jujuran* ditetapkan dengan jalan musyawarah kedua belah pihak.

2. Bagi masyarakat Banjar khususnya masyarakat yang ada di kecamatan Kandangan, agar bisa lebih memahami tradisi ini dari sisi sosial, hukum Islam, dan hukum positif, agar ketika terjadi sengketa di dalam tradisi ini maka akan lebih mudah diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
3. Untuk para ulama, tokoh masyarakat, dan budayawan agar bisa memberikan pengertian secara konkret mengenai perbedaan *jujuran* dengan mahar di dalam perkawinan agar pengertian *jujuran* pada masyarakat tidak berbeda-beda, para ulama agar mengambil peran untuk memberikan penjelasan mengenai kearifan lokal yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, karena sudah dijelaskan di atas bahwa nilai-nilai yang tergantung di dalam *jujuran* sangat sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah al-khassah*.
4. Untuk para mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga agar bisa lebih banyak melakukan penelitian mengenai kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya di daerah tempat tinggal sendiri sehingga kearifan lokal menjadi jelas nilai dan hukumnya secara akademik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kemenag. Qur'an Kemenag In Microsoft Word.
Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), 2019

2. Al- Hadis/ Ulum al-Hadis

Ensiklopedi Hadis, *Kutubus Sittah Jawami' Al-Kalim*, 1400 Kitab Hadist

3. Fiqh/ Usul Fiqh

Asmuni, trans. oleh. *Ringkasan Fiqih Lengkap*. Cet ke-1. Jakarta: PT Darul Falah, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*. Cet. I. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Ngimaduddin, Rohmatulloh, dan Imam Taqiyudin Abu Bakar, trans. oleh. *Kifayatul Akhyar: Memahami Fiqih Mazhab Syafi'i*. Sukoharjo: Al-Qowam, 2017.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet 13. jilid 7. Bandung: PT Alma'arif, 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Disunting oleh Tim Editor Insan Kamil. Diterjemahkan oleh Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, dan Abu Fadhil. Jilid 2. Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Tihami, H.M.A, dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zaki Alkaf, Abdullah, trans. oleh. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Bandung: Hasyimi, 2017.

Zuhayli, Wahbah al-. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2010.

4. Lain-lain

Abdillah, Yasin Yusuf. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)" *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 10, No. 2 (Desember 2017)

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia." *Jurnal Ahkam* Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014).
- Akbari, Rifki. "Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Andriyaldi. "Teori Maqashid Syariah dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *Islam dan Realitas Sosial* Vol. 7, No. 1 (Juni 2014).
- Anwar, Ahmad Kasyful, dan Triwibowo Budi Santoso, editor. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017.
- Apriyanti. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan." *An Nisa'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 12, No. 02 (Desember 2017).
- Asyur, Muhammad Thahir bin. *Maqāshid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Cet. I. Cairo: Dar al-Kitab al-Mashri, 2011.
- B., Halimah. "Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer." *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6, No. 2 (Desember 2017).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, editor. *Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka Tahun 2019*. Hulu Sungai Selatan: CV Karya Bintang Muslim, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, editor. *Statistik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2018*. Hulu Sungai Selatan: CV Karya Bintang Muslim, 2018.
- Barkah, Qodariah. "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim." *Jurnal Ahkam* Vol. XIV, No. 2 (Juli 2014).
- Daud, Alfani. *Islam & masyarakat Banjar: diskripsi dan analisa kebudayaan Banjar*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Fadillah, Nor. "Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara)." Tesis, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada perkawinan *Lelarian* di Lampung Timur." *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 12, No. 1 (2019)

- Kutha Ratna, Nyoman. *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mardani. *hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet ke-30. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhtamiroh, Siti. "Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari'ah." *Jurnal At-Taqaddum* Vol. 5, No. 2 (November 2013).
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzainah, Gusti, dan Anwar Hafidzi. "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Kesilaman* Vol. 5, No. 2 (September 2019).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia : Tazzafa, 2004.
- Parhani, Imadduddin. "Perubahan Nilai Budaya Urang Banjar (dalam Perspektif Teori Troompenaar)." *Jurnal Al-Banjari* Vol. 15, No. 1 (Juni 2016).
- Pattiroy, Ahmad dan Idrus Salam. "Tradisi *Doi' Menre'* dalam pernikahan adat bugis" *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 1, No. 01, (2008).
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saidi, Akhmad. "Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2015.
- Saleh, M. Idwar. *Sekilas Mengenal Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai dengan Abad 19*. Banjarbaru: Musem Negeri Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, 1986.
- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Seman, Syamsiar. *Perkawinan adat Banjar, Kalimantan Selatan: budaya Banjar*. Cet. 5. Banjarmasin: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar Kalimantan Selatan, 2010.

- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam." *Jurnal ESENSIA* Vol. XIII No. 2 (Juli 2012).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet-3. Jakarta: UI-PRESS, 2010.
- Soumena, M. Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon." *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 10, No. 1 (Januari 2012).
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam." *Jurnal At-Turas* Vol. 4, No. 1 (Juni 2017).
- Sucipto. "'urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam." *ASAS* Vol. 7, No. 1 (Januari 2015).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009. Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn 'Ashur." *Jurnal al-Maslahah* 13 (1 April 2017).
- Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn 'Ashur." *Jurnal al-Maslahah* 13 (1 April 2017).
- Ulfah Setiyawati, Laila. "Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Jujuran pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Wahyudin. "Merajut Dunia Islam Dunia Melayu : Sosok Orang Melayu Banjar di Tanah Leluhur." *Jurnal Toleransi* Vol. 6, No. 1 (Juni 2014).
- Wulan, Dwi Condro. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat /Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.